



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 78/PID/2014/PTK.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :--

Nama lengkap : **GAGUK GREGORIUS alias GREG** ;-----

Tempat lahir : Manggarai ;-----

Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/ 25 - 05 -1959 ;-----

Jenis Kelamin : Laki - laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Karot RT. 05 , RW. 005, -----

Kelurahan Karot, Kecamatan Langke -----

Rembong, Kabupaten Manggarai ;-----

Agama : Katholik ;-----

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Manggarai ;----

-----**Terdakwa tidak ditahan** ; -----

---- **Dalam perkara ini** Terdakwa didampingi oleh :

Penasihat Hukumnya yang bernama ERLAN YUSRAN, SH. dan TODING MANGGASA, SH. keduanya Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Cabang Advokat / Penasihat Hukum YODY S. YUSRAN, SH & REKAN, alamat Jalan Ulumbu 63, RT. 034, RW. 10, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 di bawah Register Nomor : 19/SK/PID/2014/PN.RUT. ;-----

-----**Pengadilan Tinggi tersebut** :-----

----- **Telah ...**



-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN.RUT., tanggal 19 Mei 2014 ;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-17/RTENG/EUH.1/05/2014, tanggal 12 Mei 2014 Terdakwa di dakwa sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :**

**Pertama :**

Bahwa terdakwa **GAGUK GREGORIUS alias GREG,** sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan bersama dengan DEDI OKTAVIANUS HAMBUR (terdakwa dalam penuntutan terpisah), antara hari Minggu, tanggal 16 Maret 2014 s/d hari Sabtu, tanggal 5 April 2014 (masa kampanye), atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara bulan Maret tahun 2014 s/d bulan April tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kampung Leda, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung,** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari keikutsertaan terdakwa sebagai calon legislative dari partai PDIP untuk DPRD Kabupaten Manggarai periode 2014 -2019, nomor urut 1 Dapil 2 Kecamatan Langke Rembong, yang

***kemudian ...***



kemudian membentuk tim sukses, dan salah seorang anggotanya adalah sdr. DEDI OKTAVIANUS HAMBUR, bertugas mendapatkan atau membeli suara masyarakat peserta kampanye, yang merupakan wajib pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK), untuk memilih nama terdakwa. Bahwa untuk tugas tersebut sdr. DEDI OKTAVIANUS HAMBUR menerima pemberian dari terdakwa berupa uang total sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan stiker total sebanyak 250 lembar, caleg atas nama GAGUK GREGORIUS, dengan perincian sebagai berikut :

- Pertama pada bulan Januari 2014 stiker sebanyak 200 lembar ;
- Kedua pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 sekira pukul 12.00 Wita stiker sebanyak 50 lembar ;
- Pertama pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wita uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Kedua pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2014 sekira pukul 11.00 Wita uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Ketiga uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Keempat uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Kelima uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Keenam ...



- Keenam uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Ketujuh uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Kedelapan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Kesembilan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Kesepuluh uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Kesebelas uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Kedua belas pada hari Kamis, tanggal 3 April 2014, sekira pukul 12.00 Wita uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Ketiga belas pada hari Selasa, tanggal 5 April 2014, sekira pukul 13.00 Wita uang sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa uang dan stiker tersebut dimaksudkan oleh terdakwa, agar sdr. DEDI OKTAVIANUS HAMBUR membagikannya kepada masyarakat peserta kampanye, yang merupakan wajib pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK), khususnya Kelurahan Golodukal, untuk memilih caleg atas nama GAGUK GREGORIUS, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perorang, termasuk untuk biaya operasional sdr. DEDI OKTAVIANUS HAMBUR. Bahwa terdakwa juga berpesan pada sdr. DEDI OKTAVIANUS HAMBUR “pada saat membagi-

**bagikan ...**



bagikan uang harus hati-hati, agar jangan diketahui orang dan petugas Panwaslu, uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sebuah stiker caleg atas nama GAGUK GREGORIUS harus benar-benar dibagikan/diberikan kepada masyarakat peserta kampanye, yang merupakan wajib pilih ;

Bahwa sejumlah uang yang diterima terdakwa dari pertama sampai ke-12 dilakukan di rumahnya terdakwa GAGUK GREGORIUS yang terletak di daerah Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sedangkan sejumlah uang yang terakhir terdakwa terima di rumahnya sdr. ROBERTUS GAGUK yang biasa dipanggil OBE GAGUK tepatnya di Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Kemudian selain menerima sejumlah uang tersebut dari terdakwa GAGUK GREGORIUS, sdr. DEDI juga menerima stiker sebanyak 250 lembar dimana stiker tersebut pertama diserahkan sekitar bulan Januari 2014 sebanyak 200 lembar dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 03 April 2014, sekitar pukul 12.00 Wita di rumahnya GAGUK GREGORIUS ;

Selanjutnya sejumlah uang dan stiker yang sudah diterima oleh sdr. DEDI OKTAVIANUS HAMBUR Alias DEDI tersebut lalu diserahkan kepada wajib pilih yang terdapat dalam DPT dan DPK Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, dimana pada saat sdr. DEDI OKTAVIANUS HAMBUR Alias DEDI memberikan uang dan stiker tersebut didampingi oleh YOSEP LENDO. Kemudian sebelum sdr. DEDI OKTAVIANUS HAMBUR Alias DEDI menyerahkan uang dan stiker tersebut dan mengatakan kepada

**wajib ...**



wajib pilih "PILIH INI KITA PUNYA ORANG, YANG MANA PADA SAAT ITU SAUDARA DEDI MEMEGANG STIKER MILIK SAUDARA GAGUK GREGORIUS, SEBAGAI TANDA TERIMA KASIH UNTUK MENCOBLOS DIA (GAGUK GREGORIUS), INI UANGNYA" ;

Selanjutnya sejumlah uang pemberian dari terdakwa GAGUK GREGORIUS tersebut dipergunakan oleh sdr. DEDI OKTAVIANUS HAMBUR Alias DEDI untuk membeli suara kepada wajib pilih yang terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang ada di TPS-TPS (Daftar Pemungutan Suara) yang masuk ke dalam TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 8 untuk mencoblos caleg GAGUK GREGORIUS di Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. semua uang yang sudah diterima oleh sdr. DEDI dari terdakwa GAGUK GREGORIUS tersebut dipergunakan untuk membeli suara kepada 192 orang wajib pilih masing-masing sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), namun pada pelaksanaannya sdr. DEDI hanya membayarkan uang tersebut kepada 171 orang wajib pilih, sehingga uang yang dipakai untuk membeli suara Caleg GAGUK GREGORIUS hanya sebesar Rp.8.550.000 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) masih dipegang sdr. DEDI sampai penghitungan perolehan suara di setiap TPS selesai ;

**Sebagaimana ...**



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 301 ayat (1) UU No.8 Tahun 2012, Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**ATAU**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa **GAGUK GREGORIUS alias GREG**, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan bersama dengan DEDI OKTAVIANUS HAMBUR (terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu, tanggal 9 April 2014 sekira pukul 04.00 Wita s/d pukul 06.00 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2014, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2014, bertempat di Kampung Leda, Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sejak bulan Januari 2014 sdr. DEDI OKTAVIANUS HAMBUR Alias DEDI diminta oleh terdakwa GAGUK GREGORIUS sebagai salah satu Tim Sukses Keluarga dalam Pemilu Legislatif. Setelah menjadi Tim Sukses selanjutnya terdakwa diberikan arahan dan disuruh oleh terdakwa GAGUK GREGORIUS untuk membeli suara wajib pilih yang terdaftar dalam

**DPT...**





DPT dan DPK di TPS Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Selanjutnya sesuai dengan permintaan terdakwa GAGUK GREGORIUS yang mana saat ini masih sebagai Caleg nomor urut 1 Dapil 2 dari Partai PDIP Kecamatan Langke Rembong, lalu memberikan sejumlah uang kepada terdakwa sebesar Rp.12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan secara bertahap dari terdakwa GAGUK GREGORIUS sebanyak 13 (tiga belas) kali, yaitu sebagai berikut :

- Pertama pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2014, sekitar pukul 15.00 Wita sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Ke-2 pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2014, sekitar pukul 11.00 Wita sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Ke-3 sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Ke-4 sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Ke-5 sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Ke-6 sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Ke-7 sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Ke-8 sebesar Rp.1.500.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Ke-9 sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Ke-10 sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Ke-11 sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Ke-12 pada hari Kamis, tanggal 03 April 2014, sekitar pukul 12.00 Wita sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

**- Ke- 13 ...**





- Ke-13 pada hari Sabtu, tanggal 05 April 2014, sekitar pukul 13.00 Wita sebesar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa sejumlah uang yang diterima terdakwa dari pertama sampai ke-12 dilakukan di rumahnya terdakwa GAGUK GREGORIUS yang terletak di daerah Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, sedangkan sejumlah uang yang terakhir terdakwa terima di rumahnya sdr. ROBERTUS GAGUK yang biasa dipanggil OBE GAGUK tepatnya di Karot, Kelurahan Karot, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai. Kemudian selain menerima sejumlah uang tersebut dari terdakwa GAGUK GREGORIUS, sdr. DEDI juga menerima stiker sebanyak 250 lembar dimana stiker tersebut pertama diserahkan sekitar bulan Januari 2014 sebanyak 200 lembar dan yang kedua pada hari Kamis, tanggal 03 April 2014 sekitar pukul 12.00 wita di rumahnya GAGUK GREGORIUS ;

Selanjutnya sejumlah uang dan stiker yang sudah diterima oleh sdr. DEDI OKTAVIANUS HAMBUR Alias DEDI tersebut lalu diserahkan kepada wajib pilih yang terdapat dalam DPT dan DPK Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong, dimana pada saat sdr. DEDI OKTAVIANUS HAMBUR Alias DEDI memberikan uang dan stiker tersebut didampingi oleh YOSEP LENDO. Kemudian sebelum sdr. DEDI OKTAVIANUS HAMBUR Alias DEDI menyerahkan uang dan stiker tersebut dan mengatakan kepada wajib pilih "PILIH INI KITA PUNYA ORANG, YANG MANA PADA SAAT ITU SAUDARA DEDI MEMEGANG STIKER MILIK

**SAUDARA ...**



SAUDARA GAGUK GREGORIUS, SEBAGAI TANDA TERIMA KASIH UNTUK MENCOBLOS DIA (GAGUK GREGORIUS), INI UANGNYA” ;

Selanjutnya sejumlah uang pemberian dari terdakwa GAGUK GREGORIUS tersebut dipergunakan oleh sdr. DEDI OKTAVIANUS HAMBUR Alias DEDI untuk membeli suara kepada wajib pilih yang terdaftar di DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan DPK (Daftar Pemilih Khusus) yang ada di TPS-TPS (Daftar Pemungutan Suara) yang masuk ke dalam TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 dan TPS 8 untuk mencoblos caleg GAGUK GREGORIUS di Kelurahan Golodukal, Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. semua uang yang sudah diterima oleh sdr. DEDI dari terdakwa GAGUK GREGORIUS tersebut dipergunakan untuk membeli suara kepada 192 orang wajib pilih masing-masing sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah), namun pada pelaksanaannya sdr. DEDI hanya membayarkan uang tersebut kepada 171 orang wajib pilih, sehingga uang yang dipakai untuk membeli suara Caleg GAGUK GREGORIUS hanya sebesar Rp.8.550.000 (delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah) masih dipegang sdr. DEDI sampai penghitungan perolehan suara di setiap TPS selesai ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 301 ayat (3) UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

-----**Menimbang, ...**



-----Menimbang, bahwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, NO. REG. PERKARA : PDM-17/RTENG/EUH.2/05/14, tertanggal 14 Mei 2014 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; ---

1. Menyatakan Terdakwa GAGUK GREGORIUS alias GREG terbukti secara sah dan meyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana pemilu, dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, melanggar Pasal 301 ayat (3) UU. No. 8 Tahun 2012, ttg Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GAGUK GREGORIUS alias GREG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - Uang sebesar Rp.2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara.
- 1 (satu) buah buku tulis milik DEDI OKTAVIANUS HAMBUR yang bertuliskan FOOTBALL PLAYERS yang berisi catatan nama-nama wajib pilih daftar pemilih tetap pada TPS 1 (BEO LEDA), TPS 2 (RANDA MASA), TPS 3 (RANDA MASA II), TPS 4 (SDI LEDA), TPS 5 (RECOK), TPS 6 (NGAL LEOK)

**dan ...**



dan TPS 8 (ROS) ;

- 3 (tiga) lembar kertas stiker warna merah bertuliskan An.  
GAGUK GREGORIUS (GREG GAGUK), Caleg DPRD  
Kabupaten Manggarai Dapil 2 Kecamatan Langke Rembong,  
dengan nomor urut 1 Partai PDI-Perjuangan ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan tersebut,  
Pengadilan Negeri Ruteng telah menjatuhkan putusan yang  
amarnya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa GAGUK GREGORIUS alias GREG tidak  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Pasal  
301 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Tentang  
Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-  
1 KUHP atau dakwaan Kedua Pasal 301 ayat (3) Undang-  
Undang Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Pemilu Anggota DPR,  
DPD dan DPRD Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan  
Penuntut Umum. ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,  
harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima  
puluh ribu rupiah);

**Dirampas ...**



Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah buku tulis milik DEDI OKTAVIANUS HAMBUR yang bertuliskan FOOTBALL PLAYERS “yang berisi catatan nama-nama wajib pilih daftar pemilih tetap pada TPS 1 (BEO LEDA), TPS 2 (RANDA MASA), TPS 3 (RANDA MASA II), TPS 4 (SDI LEDA), TPS 5 (RECOK), TPS 6 (NGAL LEOK), dan TPS 8 (ROS);
- 3 (tiga) lembar kertas stiker warna merah bertuliskan An. GAGUK GREGORIUS (GREG GAGUK), Caleg DPRD Kabupaten Manggarai Dapil 2 Kecamatan Langke Rembong dengan nomor urut 1 PDI-Perjuangan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 20 Mei 2014 sebagaimana tercatat dalam akta permintaan banding Nomor : 70/Akta.Pid/2014/PN.RUT. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W26-U7/617/HN.01.10/V/2014, tertanggal 20 Mei 2014, yang mana berarti masing- masing telah diberi kesempatan

**untuk ...**



untuk mempelajari berkas perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini tertanggal Mei 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN.RUT. pada tanggal 22 Mei 2014 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 70/Akta.Pid/2014/PN.RUT. pada tanggal 22 Mei 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa sebaliknya Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Mei 2014 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN.RUT. pada tanggal 22 Mei 2014 serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Negeri Ruteng sesuai dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN.RUT. pada tanggal 22 Mei 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sehubungan dengan permohonan / permintaan banding Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Pengadilan Negeri Ruteng dalam perkara ini, maka sesuai bunyi Pasal 262 ayat (1) Undang – Undang No. 8 tahun 2012 **Tentang PEMILU Anggota DPR, DPD, dan DPRD** yang adalah sebagai berikut :

- **Pengadilan ...**



- Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

-----Menimbang, bahwa menurut Pasal 67 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

-----Menimbang, bahwa kemudian menurut Pasal 244 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

- Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

-----Menimbang, bahwa dengan demikian menurut KUHAP terhadap Putusan Bebas dari Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dalam perkara pidana tidak dapat dimohonkan / dimintakan upaya hukum, baik banding maupun kasasi, namun menurut Keputusan Menteri Kehakiman RI. tanggal 10 Desember 1983, Nomor M. 14 – PW. 07. 03 Tahun 1983 yang berbunyi sebagai berikut :

- Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, akan

**tetapi ...**





tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.

-----Menimbang, bahwa pada kenyataannya didalam praktek sampai dengan saat ini sesuai yurisprudensi terhadap Putusan Bebas dari Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dalam perkara pidana dapat dimohonkan / dimintakan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung RI yang merupakan peradilan tingkat tertinggi atau tingkat terakhir, dengan maksud agar terdapat suatu kesatuan atau suatu kesamaan dalam peradilan dan dalam penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangnya sebagai judex jurisnya ;

-----Menimbang, bahwa sekarang permasalahannya dalam perkara ini apakah Pengadilan Tinggi Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Putusan Bebas dari Pengadilan Negeri Ruteng tersebut yang dimohonkan / dimintakan upaya hukum Banding oleh Jaksa Penuntut Umum itu, yang mana hal ini telah menimbulkan perbedaan pendapat antara Hakim Ketua Majelis beserta Hakim Anggota II dengan Hakim Anggota I yang perbedaan pendapatnya akan diuraikan selengkapny pada bagian akhir sebelum memasuki Amar Putusan ini.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 263 Undang – Undang No. 8 tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut

(1) Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari

**setelah ...**



setelah pelimpahan berkas perkara.

(2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.

(3) Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima.

(4) Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima.

(5) Putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Pasal 263 Undang – Undang No 8 tahun 2012 **Tentang PEMILU Anggota DPR, DPD, dan DPRD** tersebut mengatur ketentuan – ketentuan hukum formal tertentu khusus untuk perkara pidana pemilu sebagai *lex specialis* daripada ketentuan – ketentuan hukum formal yang telah diatur sebelumnya didalam Undang – Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang adalah merupakan *Lex Generalis* nya.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan azas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, maka Pengadilan Tinggi adalah merupakan peradilan tingkat terakhir dan bahkan disebutkan dalam penjelasan Pasal 263 ayat (5) Undang – Undang No. 8 tahun 2012 tersebut terhadap putusannya tidak dapat dimohonkan / dimintakan upaya

***hukum ...***



hukum lagi, yaitu Kasasi ataupun Peninjauan Kembali, sehingga oleh karena itu dalam perkara ini yang merupakan perkara pidana pemilu menjadikan Pengadilan Tinggi Kupang adalah peradilan tingkat terakhir ataupun tertinggi, sehingga berwenang untuk memeriksa dan mengadili Putusan Bebas dari Pengadilan Negeri Ruteng dalam perkara tindak pidana pemilu itu yang dimintakan / dimohonkan upaya hukum Banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

-----Menimbang, bahwa kini sehubungan dengan permohonan / permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa kemudian didalam Memori Bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah keliru, yang mana saksi-saksi yang meringankan (a de charge) yang dihadirkan oleh Terdakwa/Penasihat Hukumnya adalah mengada-ada untuk membuat alibi baru yang mengaburkan dari fakta sebenarnya, sedangkan alat bukti surat C1, T1 sampai T9, T10 tidak ada relevansinya dengan pembuktian pasal yang didakwakan, karena berdasarkan keterangan saksi DEDI OKTAVIANUS HAMBUR dan saksi YOSEP LENDO dan saksi-saksi lainnya antara lain: saksi HILARIUS MEMOT, saksi YOHANES NARU, saksi LEONARD

**VALENTINO...**



VALENTINO HAMBUR, saksi RUDOLFUS FERENA RUDI, saksi ALEX DEDI NARU yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga membuktikan adanya ALAT BUKTI PETUNJUK atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa GAGUK GREGORIUS alias GREG;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ruteng tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, mengingat yang diperintah oleh terdakwa GAGUK GREGORIUS alias GREG, yaitu saksi DEDI OKTAVIANUS HAMBUR telah dijatuhi hukuman oleh MAJELIS HAKIM YANG SAMA, sedangkan terdakwa GAGUK GREGORIUS alias GREG yang memerintahkan saksi DEDI OKTAVIANUS HAMBUR justru DIBEBAHKAN, sehingga masyarakat kecewa atas putusan tersebut ;

-----Menimbang, bahwa sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa didalam kontra memori bandingnya diantaranya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pasal 263 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD disebutkan bahwa putusan pengadilan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain ; Ketentuan ini sekaligus mengubur upaya kasasi terhadap tindak pidana pemilu, sehingga putusan bebas dari pengadilan tingkat pertama tidak dapat dikasasi. Jaksa Penuntut Umum tahu

- akan ...



akan hal ini, sehingga tidak mengajukan kasasi. Namun dengan ketentuan yuridis formal yang sama, maka menjadi pertanyaan: Apa alas hukum Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding ?. Menurut kami tidak ada dasar hukum, sehingga permohonan banding Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat terima ;

-----Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Banding telah mempertimbangkannya di atas sesuai ketentuan hukum formalnya atas permohonan / permintaan upaya hukum banding dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempelajari dengan seksama, baik Dakwaan, maupun Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan Putusan dari Pengadilan Negeri Ruteng termasuk kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang secara substansi yuridisnya hanya merupakan pengulangan saja daripada pertimbangan materi putusan Pengadilan Negeri Ruteng tersebut, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim Banding dapat menerima keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut di atas, karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dalam perkara ini tidak dapat dipisahkan dengan perbuatan Terdakwa lainnya sebagai Timsesnya dilapangan yang telah diputus terlebih dahulu pada berkas perkara

**terpisah ...**



terpisah dan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 301 ayat (3) Undang – Undang No. 8 tahun 2012 oleh Pengadilan Negeri Ruteng, dengan demikian alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng dalam perkara ini yang disebabkan kurangnya alat bukti adalah tidak dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum didalam Tuntutannya, bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 301 ayat (3) Undang – Undang No. 8 tahun 2012 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagai Calegnya yang sudah barang tentu sebelumnya telah bersepakat untuk membagi peranan dengan Terdakwa lainnya sebagai Timsesnya dalam berkas perkara terpisah yang telah diputus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 301 ayat (3) Undang-Undang No. 8 tahun 2012 sebagai pelakunya dilapangan, maka dengan sendirinya Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN.RUT., tanggal 19 Mei 2014 tersebut haruslah dibatalkan, kecuali Putusan Selanya dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini.

-----Menimbang, bahwa berhubung perbuatan Terdakwa dalam perkara ini telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 301 ayat (3) Undang – Undang No. 8 tahun 2012 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Dakwaan Alternatif kedua tersebut, maka sudah sepatutnya terhadap diri Terdakwa dijatuhi hukuman pidana, yang mana

**terhadap ...**



terhadap penjatuhan pidananya Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum didalam Tuntutan Pidananya dan Majelis Hakim Banding akan menentukan sendiri besarnya penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut yang dipandang adil dengan mengacu pada penjatuhan pidana terhadap Terdakwa perkara lain itu sebagai Timsesnya dilapangan yang telah diputus terlebih dahulu dan besarnya penjatuhan pidana ini akan disebutkan nantinya didalam Amar Putusan ini.

-----Menimbang, bahwa mengenai Barang Bukti guna kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini akan ditentukan pula statusnya sebagaimana nantinya akan disebutkan didalam Amar Putusan ini.

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut pada Amar Putusan.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat dari Hakim Anggota I yang adalah sebagai berikut :

-----Menimbang, bahwa didalam musyawarah Majelis telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil permufakatan bulat sebagaimana digariskan didalam pasal 182 (6) KUHAP akan tetapi tidak tercapai, pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan-kesimpulan sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan pendapat dari Ketua Majelis bersama Hakim Anggota II, sedangkan Hakim Anggota I ( MINIARDI, SH ) mempunyai pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan-pertimbangan yang selengkapanya sebagai berikut :

-----Menimbang, ...





-----Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara, sangatlah penting untuk dipertimbangkan lebih dahulu bahwa apakah terhadap putusan bebas dari Pengadilan tingkat pertama dalam perkara Tindak Pidana Pemilu, dapat diajukan banding baik oleh terdakwa maupun oleh Penuntut Umum.

-----Menimbang, bahwa pasal 233 (1) KUHP berbunyi : permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum.

-----Menimbang, bahwa pasal 67 KUHP berbunyi : Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk minta banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan Pengadilan dalam acara cepat.

-----Menimbang, bahwa dari pasal 233 (1) dan pasal 67 KUHP tersebut, dapat ditarik suatu kaidah hukum, bahwa terhadap putusan bebas dari Pengadilan tingkat pertama, **tidak dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi baik oleh terdakwa maupun oleh Penuntut Umum (upaya hukum banding tidak tersedia).**

-----Menimbang, bahwa selanjutnya yang sangat urgen untuk dipertimbangkan adalah **apakah ketentuan pasal 233 (1) dan pasal 67 KUHP berlaku juga terhadap perkara tindak pidana Pemilu** sebagaimana diatur didalam Undang Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum. Anggota DPR, DPD dan DPRD.

-----Menimbang, bahwa pasal 262 (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut berbunyi : **Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Pemilu menggunakan KUHP, kecuali ditentukan lain dalam Undang Undang ini.**

-----Menimbang, ...



-----Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan cermat dan seksama dari pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut khususnya pasal-pasal yang mengatur hukum acara tersendiri yang menyimpang dari KUHAP yakni mulai dari pasal 260 sampai dengan 267, tidak satu pasalpun yang mengatur acara sendiri yang sifatnya mengenyampingkan pasal 233 (1) dan 67 KUHAP, dengan demikian menurut Hakim Anggota I, terhadap perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD, berlaku juga ketentuan pasal 233 (1) dan pasal 67 KUHAP, dalam arti bahwa terhadap putusan bebas dari Pengadilan tingkat pertama atas perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut, tidak dapat diajukan banding baik oleh terdakwa maupun oleh Penuntut Umum (tidak tersedia upaya hukum banding).

-----Menimbang, bahwa pasal 265 (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 berbunyi : Putusan Pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang Undang ini dapat mempengaruhi perubahan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional.

-----Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 265 (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan “ putusan Pengadilan” adalah putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 265 (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 berikut dengan penjelasannya, dapat dimaknai bahwa putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara tindak pidana Pemilu, harus sudah ada paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara Nasional, perkara tindak pidana Pemilu memang harus cepat serta harus bersesuaian dengan tahapan Pemilu, dan hal ini menambah keyakinan bagi Hakim Anggota I bahwa

**terhadap ...**



terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri atas perkara tindak pidana Pemilu, memang tidak tersedia upaya hukum banding.

-----Menimbang, bahwa melakukan penafsiran atau analog terhadap pasal 263 (5) ataupun pasal-pasal lain dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang pada akhirnya mengenyampingkan pasal 262 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012, pasal 233 (1) dan 67 KUHP yang bunyi dan maknanya sudah jelas dan terang benderang, **menurut Hakim Anggota I** adalah kurang tepat menurut hukum.

-----Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 19 Mei 2014, Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN.RUT. yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum tersebut, adalah merupakan putusan bebas atas perkara tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012, dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa terhadap putusan bebas atas perkara tindak pidana Pemilu tidak dapat diajukan banding baik oleh terdakwa maupun oleh Penuntut Umum ( tidak tersedia upaya hukum banding ), maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa dalam perkara banding ini **seharusnya tanpa harus mempertimbangkan materi perkara, Pengadilan Tinggi memutus dengan amar : Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima, sedangkan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara.**

-----Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena didalam musyawarah Majelis tidak tercapai hasil permufakatan bulat meskipun telah diusahakan secara sungguh-sungguh, maka dengan mengacu pada pasal 182 (6) a KUHP putusan diambil dengan suara terbanyak, karena itu yang akan menjadi putusan dalam perkara banding ini adalah pendapat dari Ketua Majelis bersama Hakim Anggota II sebagai suara terbanyak, yang selengkapny akan diuraikan dalam amar putusan Pengadilan Tinggi dibawah ini.

-----**Mengingat ...**



-----Mengingat, Pasal 301 ayat (3) Undang – Undang No. 8 tahun 2012 **Tentang PEMILU Anggota DPR, DPD, dan DPRD** jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP dan Pasal – Pasal lain dari Undang – Undang No. 8 tahun 2012 jo Pasal – Pasal dari Undang – Undang No. 8 tahun 1981 **Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)** serta Pasal – Pasal dari ketentuan Peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor : 70/Pid.Sus/2014/PN.RUT., tanggal 19 Mei 2014 tersebut ;

#### M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa **GAGUK GREGORIUS alias GREG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA MEMBERIKAN UANG KEPADA PEMILIH UNTUK MEMILIH PESERTA PEMILU TERTENTU"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----Dirampas untuk Negara, sedangkan
  - 1 (satu) buah buku tulis milik DEDI OKTAVIANUS HAMBUR yang bertuliskan FOOT BALL PLAYERS  
**"yang ...**



“yang berisi catatan nama-nama wajib pilih daftar pemilih tetap / daftar pemilih khusus pada TPS 1 (BEO LEDA), TPS 2 (RANDA MASA), TPS 3 (RANDA MASA II), TPS 4 (SDI LEDA), TPS 5 (RECOK), TPS 6 (NGAL LEOK), dan TPS 8 (ROS) beserta ; -----

- 3 (tiga) Lembar Kertas Stiker warna merah bertuliskan An. GAGUK GREGORIUS (GREK GAGUK), Caleg DPRD Kabupaten Manggarai Dapil 2 Kecamatan Langke Rembong dengan nomor urut 1 partai PDI-Perjuangan ; -

Dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa GAGUK GREGORIUS alias GREG ; -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara ini sebesar Rp. 2000,- ( dua ribu rupiah ). ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU**, tanggal **4 Juni 2014** oleh kami **SIMPLISIUS DONATUS, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **MINIARDI, SH.**, dan **BINTORO WIDODO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **23 Mei 2014** , **Nomor : 78/ PEN.PID / 2014 / PTK.**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini Kamis, tanggal 5 Juni 2014 oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

**ROHBINSON...**



**ROHBINSON K. TOBO, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Tinggi Kupang, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan  
Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya ;-----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**HAKIM KETUA,**

**TTD**

**TTD**

**= M I N I A R D I, SH. =**

**= SIMPLISIUS DONATUS,SH.=**

**HAKIM ANGGOTA II ,**

**TTD**

**= BINTORO WIDODO, SH. =**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD**

**= ROHBINSON K. TOBO, SH. =**

**Salinan Resmi Turunan Putusan,**

**WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**= SUNARYONO, SH =**

**N I P.195705151985111001.**